



PENETAPAN
Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Arif Supardi, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Pensiunan, Agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Basuki Rahmat 253 RT/RW 002/002 Kranjingan Sumbersari Kabupaten Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pria Alfisol Rahardi, S.H., M.H., Yosie Martha Disa, S.H., dan Jefrizal Martha Disa, S.H., kesemuanya adalah Advokat pada PRYORI LAW OFFICE, yang berkedudukan di Jl. Srikoyo No. 12 Patrang-Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember tanggal 9 Maret 2023 dibawah Register Nomor 103/Pendaft/Pdt/2023;

Lawan:

- 1. Moch Taufik Hidayat**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin laki-Laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Perumahan Kramat II Blok BH 25 Kelurahan Kranjingan Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. Rosa Rusmaladewi**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Cumedak Nomor 141 Dusun Srino Sumber Pring RT/RW 002/002 Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
- 3. Anton Sutandiono**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin laki-Laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Kartini Dusun Krajan RT/RW 002/005 Desa Ajung Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Siriyanto**, bertempat tinggal di Jl. Cumedak Nomor 141 Dusun Srino Sumber Pring RT/RW 002/002 Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

5. **Pemerintah RI Cq Kementerian Dalam Negeri Cq Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Jember Cq Pemerintah Kecamatan Sukowono**, bertempat tinggal di Jl. PB Sudirman Nomor 24 Sukowono Jember, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

6. **Pemerintah RI Cq Kementerian Dalam Negeri Cq Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Jember Cq Pemerintah Kecamatan Sukowono Cq Pemerintah Desa Sukosari**, bertempat tinggal di Jl. Cumedak No. 121 Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

7. **Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember**, bertempat tinggal di Jl. KH. Siddiq No. 55 Kelurahan Jember Kidul Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Suhandoko, S.H., Desi Ika Natalia, S.H., Indra Widayanto, S.H., Rastra Ardani Irawan, S.H., Muhammad Adiyar Rosyidi, S.H., dan Yoga Hanindya Putra, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 552/SK/14.35.09/III/2023 tanggal 7 Maret 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dibawah nomor register 128/Pendaft/Pdt/2023 tanggal 28 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Gugatan Penggugat dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyampaikan secara tertulis mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Perkara tanggal 28 Maret 2023 atas perkara Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Jmr, atas dasar surat pernyataan pencabutan perkara tanggal 23 Maret 2023 yang dibuat oleh Penggugat, dimana pencabutan perkara tersebut diatas dikarenakan sesuatu dan lain hal;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember telah menunjuk Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara Gugatan tersebut sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember, Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Jmr, tertanggal 28 Februari 2023;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini belum sampai pada tahap jawaban Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 RV tentang pencabutan gugatan yang menyatakan bahwa apabila pihak Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan asal dilakukan sebelum diberikan jawaban oleh Tergugat maka pencabutan tersebut tidak perlu persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku maka pencabutan gugatan dari pihak Penggugat patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan maka menyatakan sah pencabutan perkara gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dibawah Register Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Jmr, oleh karenanya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mencoret perkara Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Jmr dari register perkara yang berjalan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini belum ada pemeriksaan terhadap pokok perkara sehingga belum ada pihak yang dikalahkan, maka pembebanan biaya perkara haruslah dibebankan kepada pihak Penggugat yang akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 RV serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pencabutan perkara perdata gugatan register Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Jmr;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Jmr dalam register perkara yang berjalan;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 oleh kami I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H. dan Rr. Diah Poernomojekti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Soffan Arliadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Turut Tergugat III, tanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H.,

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

ttd

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Soffan Arliadi, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 150.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 3.450.000,00
4. PNPB : Rp 100.000,00

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00 +
Jumlah	: Rp	3.750.000,00
(tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).		